

Undang-undang BHP (Badan hukum pendidikan)

Indonesia.[Undang-undang peraturan dsb]

Deskripsi Lengkap: <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=9140&lokasi=lokal>

Abstrak

UU No. 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi.

Badan hukum pendidikan berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional.